



CHECKLIST SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS (SIUPDEPO)

Data Pemohon

Nama Pemohon

:

Alamat Pemohon

:

No. Telp/HP

:

Alamat Email

:

No	Persyaratan	✓/x	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
1.	Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani direksi/ketua/pimpinan;		
2.	Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Pengesahan Kemenkumham;		
3.	Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha), Pemenuhan Komitmen;		
4.	Fotokopi KTP Direktur Perusahaan;		
5.	Surat keterangan domisili perusahaan;		
6.	Memiliki persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan termasuk kajian lalu lintas;		
7.	Memiliki rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota setempat;		
8.	Memiliki izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang;		
9.	Apabila lokasi Depo Peti Kemas berada didalam DLKr pelabuhan, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;		
10.	Khusus bagi Usaha patungan/ Joint Venture/ PMA. Ketentuan usaha patungan/ Joint venture/ PMA : a. Mayoritas sahamnya dikuasai oleh perusahaan nasional (PMDN); b. Memiliki Izin prinsip atau persetujuan PMA dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);		
11.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan.		
B. PERSYARATAN TEKNIS			
1.	Penguasaan Lahan : a. Apabila diluar DLKr : menguasai minimal 3 tahun dengan luas paling sedikit 5.000 m2, dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional; b. Apabila didalam DLKr : menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau Operator Pelabuhan.		
2.	Memiliki / menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban : a. 4 tier peti kemas kosong ukuran 20 feet; b. 2 tier peti kemas bermuatan isi dengan 20 feet.		
3.	Konstruksi lahan depo dapat menggunakan : a. Paving; b. Aspal; c. Beton/concrete.		
4.	Memiliki peralatan paling sedikit : a. 1 unit Reach Stacker; b. 1 unit top loader; c. 1 unit side loader; d. 1 unit forkloft; e. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan.		
5.	Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 orang AHLI Nautika tk. III atau 2 orang tenaga Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga atau transportasi laut berijazah DIII atau 2 orang tenaga ahli sederajat dengan pengalaman minimal 5 tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas dan tenaga surei peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi. Dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pengalaman kerja dan sertifikat profesi.		
6.	Khusus bagi usaha patungan/ joint venture/ PMA. Ketentuan usaha patungan/ joint venture/ PMA : a. Memiliki tenaga ahli paling sedikit 3 orang ahli ketatalaksanaan atau 2 orang tenaga ahli dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun dalam bidang Usaha Depo Peti Kemas; b. Memiliki tenaga ahli survei peti kemas yang memiliki sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Kerjasama dengan Penyelenggaraan Pelabuhan setempat untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan setempat; c. Kerjasama dengan Penyelenggaraan Pelabuhan setempat untuk Usaha Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr Pelabuhan Setempat.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	14 HK

Catatan

*Ket :
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.